

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Studi tentang perlindungan hukum jurnalisisme warga dan konten jurnalistik yang dibagikan melalui media sosial, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengungkapkan adanya keburaman dalam regulasi yang ada. “Kebesan pers yang dimuat dalam undang-undang telah menjadikan indonesia sebagai ciri negara yang demokrasi”.¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini lebih menitikberatkan pada praktik jurnalisisme yang dilakukan oleh wartawan terlatih di perusahaan pers resmi, memberikan mereka perlindungan khusus serta hak untuk melaporkan berita tanpa takut menghadapi tuntutan hukum yang tidak berdasar. Namun, ketidakjelasan mengenai perlindungan hukum jurnalisisme warga yang seringkali mengandalkan media sosial untuk menyebarkan informasi menarik perhatian karena mereka tidak mendapatkan perlindungan yang sama.

Jurnalisisme warga tidak serta merta mengubah secara langsung peran jurnalisisme profesional dan konvensional, hal ini ditengarai dengan tidak adanya informasi yang melalui proses editoriliasi seperti layaknya berita di media konvensional.² Akibatnya, terdapat potensi risiko hukum bagi individu

¹ Mhd. Latip Kahpi, Peran Citizen Journalism Sebagai Media Informasi Bagi Masyarakat Kota Padangsidimpuan Berbasis Instagram (Studi Akun @Visitsidimpuan), *Jurnal Hikmah*, Vol. 17, No. 1, 2023, hlm 139.

² Asna Istya Marwantika dan Galih Akbar Prabowo, *Citizen Journalism Teori, Praktik, dan Model Literasi*, (Yogyakarta : Q-MEDIA, 2023), hlm iv.

yang berpartisipasi dalam jurnalisme warga, sehingga memunculkan kebutuhan mendesak untuk memperjelas batasan dan hak yang dimiliki oleh konten yang dihasilkan oleh masyarakat umum dalam konteks hukum yang relevan. Jurnalisme warga yang dilakukan orang biasa dengan ponsel atau kamera sederhana, tidak masuk kategori tersebut sehingga seringkali para pelaku di dalamnya berada dalam posisi rentan. Mereka dengan cepat membagikan laporan langsung dari tempat kejadian melalui media sosial seperti *Instagram* atau *Facebook*. Namun, meskipun kontribusi mereka sangat berharga dalam memberikan informasi yang mendesak, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak selalu memberikan perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada jurnalis profesional.

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan berita yang disebarkan oleh jurnalisme warga. Jurnalisme warga sendiri merupakan aktivitas masyarakat umum dalam memproduksi, mendistribusikan serta mengonsumsi informasi atau berita tanpa melalui proses penyuntingan yang ketat seperti pada media arus utama. Banyaknya berita yang dipublikasikan oleh jurnalisme warga seringkali menimbulkan persoalan, seperti kurangnya verifikasi data, potensi penyebaran *hoaks* dan tantangan dalam menjaga kredibilitas serta akurasi informasi yang diterima oleh masyarakat luas.

Adapun contoh berita yang disebarluaskan oleh jurnalisme warga yaitu Fenomena “*No Viral, No Justice*,” Bukti Kekecewaan Publik pada Penegakan Hukum yang dipublikasikan oleh Fathiyah Wardah pada tanggal 20/12/2024. Informasi yang terkandung dalam tulisan tersebut yaitu “*No Viral No Justice*” atau “Jika Tak Viral, Tak Ada Keadilan” menjadi fenomena baru di Indonesia yang mencerminkan kekecewaan publik pada penegakan hukum, yaitu bagaimana polisi baru mengambil tindakan serius ketika suatu masalah sudah meluas di media arus utama

dan media sosial.³ Contoh yang lainnya yaitu berita yang dikeluarkan oleh Liputan 6 terkait masalah Pejabat Negara Ramai-Ramai Minta Maaf di Tengah Sorotan Banjir Sumatera. Berita ini menjelaskan tentang sorotan publik terhadap pejabat negara yang meminta maaf atas pernyataan yang memicu kegaduhan publik dan penanganan banjir yang kurang maksimal. Banjir di Pulau Sumatera mengakibatkan dampak besar bagi masyarakat, seperti rumah terendam dan akses transportasi terbatas. Dalam situasi darurat ini, masyarakat memperhatikan respons pemerintah dan pejabat yang bertanggung jawab. Permintaan maaf dari pejabat negara mencerminkan tanggung jawab dan tekanan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menghadapi bencana alam.⁴

Jika mencermati dua contoh berita di atas yang disebarluaskan oleh jurnalisme warga, tampak jelas perlunya adanya aturan yang lebih spesifik dan terperinci mengenai praktik jurnalisme warga. Hal ini disebabkan karena, jika dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, terdapat kekurangan dan ketertinggalan dalam aspek hukum yang mengatur bidang ini, khususnya dalam hal perkembangan jurnalisme warga yang kini kian pesat. Meskipun *citizen journalism* telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara masif, hingga saat ini belum terdapat regulasi terperinci yang secara khusus mengatur aktivitas maupun penyebaran berita melalui jurnalisme warga.

Selain itu, keanekaragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial memberikan warna tersendiri dalam praktik Jurnalisme Warga. Berkat heterogenya masyarakat, Jurnalisme Warga mampu memberikan ruang bagi suara publik dari berbagai daerah, sehingga isu-isu lokal dapat terangkat dan mendapat perhatian yang

³ <https://www.voaindonesia.com/a/fenomena-no-viral-no-justice-bukti-kekecewaan-publik-pada-penegakan-hukum/7907583.html>, Diakses tanggal 10 Desember 2025.

⁴ <https://www.liputan6.com/news/read/6232664/pejabat-negara-ramai-ramai-minta-maaf-di-tengah-sorotan-banjir-sumatera>, Diakses tanggal 10 Desember 2025.

layak. Dengan keberagaman perspektif yang dimiliki masyarakat, informasi yang dihasilkan melalui Jurnalisme Warga menjadi jauh lebih beragam, kaya dan mencerminkan realitas sosial Indonesia secara menyeluruh.

Fenomena kekosongan hukum ini menjadi isu menarik untuk dikaji dalam perspektif sosiologi hukum, sebab menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara laju perubahan sosial dan inovasi teknologi dengan kecepatan pemerintah dalam menyesuaikan maupun membuat regulasi baru. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan baru yang sulit diatasi terkait validitas berita, *hoaks* dan tanggung jawab hukum bagi para pelaku jurnalisme warga. Selain itu juga, pembuat konten warga dapat menghadapi risiko gugatan hukum jika isi laporan mereka dianggap salah, menyesatkan atau menyinggung pihak lain.

Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan adil yang dapat melindungi hak dan kebebasan individu dalam berkontribusi pada jurnalisme warga tanpa takut akan konsekuensi hukum yang merugikan.⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers lahir di era sebelum media sosial populer, dimana pers dikuasai oleh perusahaan besar dengan kontrol editor yang ketat dan kode etik yang rigor. Dengan kemunculan jurnalisme warga di era 2010-an, dimana individu biasa mampu melaporkan berita dan peristiwa, tantangan hukum mulai muncul. Situasi ini menyoroti perlunya reformasi hukum guna menciptakan ruang yang aman

⁵ Anggi Setyowati Djulhijjah dan Pramukhtiko Suryo Kencono, Kebebasan Pers Dalam Penyampaian Berita Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm 12.

bagi suara masyarakat, sekaligus menjaga akuntabilitas dalam penyampaian informasi.

Keburaman dalam perlindungan hukum untuk jurnalisme warga semakin memicu kekhawatiran di masyarakat. Di satu sisi, konten yang dihasilkan oleh warga sering kali mengungkap informasi penting yang patut untuk diketahui publik. Namun di sisi lain, banyak pembuat konten yang merasa tertekan dan takut akan risiko hukum yang dapat mengancam mereka. “Meskipun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers ini memberikan perlindungan kepada pers profesional, jaminan yang sama tidak otomatis berlaku bagi jurnalis warga sehingga menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap kebebasan berekspresi”.⁶ Perdebatan antara pemerintah dan ahli hukum mengenai hal ini menjadi semakin intens, dengan banyak yang menyerukan agar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers direvisi untuk bisa menyesuaikan dengan tantangan dan dinamika era digital yang terus berkembang. Tanpa adanya perubahan dan perlindungan yang memadai, jurnalisme warga berpotensi terhambat dalam berfungsi secara aman dan efektif, padahal peran mereka sangat vital bagi demokrasi dan transparansi informasi.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers menetapkan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum yang diakui di bawah yurisdiksi Indonesia, suatu ketentuan yang menciptakan dilema normatif dalam menghadapi praktik jurnalistik yang semakin

⁶ Metalianda, Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum: The Juris*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm 71.

berkembang. Dalam era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin cepat, berbagai metode baru dalam penyajian berita mulai berkembang. “*Citizen journalism* merupakan salah satu hasil dari kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga setiap orang mampu mendapat dan menyebarkan informasi secara cepat”.⁷ Meskipun kontribusi mereka dapat memperkaya narasi publik, tantangan muncul ketika mereka tidak memenuhi syarat formal sebagai badan hukum, yang dapat menghambat pengaturan dan akuntabilitas di sektor media. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyeimbangkan antara regulasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang ketat dan inovasi yang dinamis dalam dunia jurnalistik agar dapat menciptakan ekosistem informasi yang adil dan beretika.

Kondisi saat ini menimbulkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara upaya mempertahankan standar etika dan tanggung jawab jurnalistik dengan kenyataan bahwa informasi kini dapat disebarkan oleh siapa saja, termasuk individu biasa yang memiliki potensi menjadi sumber berita yang kredibel. “Proses demokratisasi ini membawa dampak positif, namun juga menuntut perhatian lebih terhadap potensi penyebaran informasi yang tidak akurat atau menyesatkan”.⁸ Oleh karena itu, penting bagi regulator untuk mengevaluasi dan mengembangkan kerangka hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers agar lebih inklusif. Hal

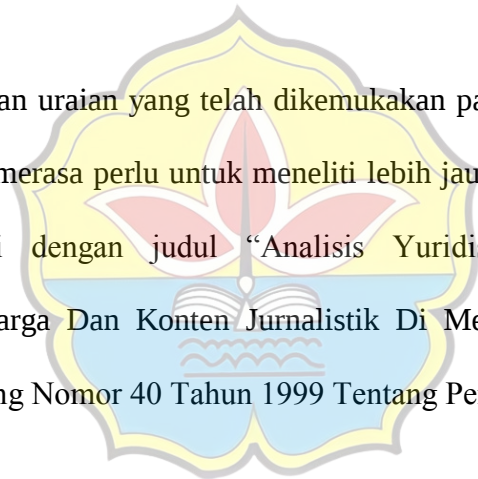
⁷ Shorichatul Munawwaroh, dkk, Peranan Citizen Journalism Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Di Indonesia, *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm 37.

⁸ Ismail dan Muhammad Yahya, Tren Studi Global Terkait Media Sosial Dan Komunikasi Politik Dalam Pemilu: Analisis Bibliometrik, *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, Vol. 9, No. 3, 2024, hlm 501.

ini bertujuan untuk mengakomodasi praktik-praktik baru dalam penyampaian informasi, tanpa mengorbankan integritas dan profesionalisme pers.

Dengan pendekatan yang tepat dan strategi yang terencana, diharapkan dapat tercipta lingkungan informasi yang sehat dan kondusif. Dalam lingkungan ini, prinsip-prinsip etika jurnalistik tetap dijunjung tinggi sebagai pedoman utama para pelaku media, sehingga informasi yang disampaikan dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai warga negara yang aktif dalam proses jurnalisme juga sangat dihargai.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Jurnalisme Warga Dan Konten Jurnalistik Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers”.



B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

2. Bagaimana pengaturan kedepannya terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- b. Untuk mengetahui dan mengkritisi pengaturan kedepannya terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Tata Negara dan memperkaya literatur hukum di perpustakaan Universitas Batanghari Jambi, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran kepada siapa saja yang memerlukan informasi dari hasil skripsi khususnya masalah analisis yuridis perlindungan

hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

D. Kerangka Konseptual

Penulis akan menjelaskan secara rinci topik yang diangkat dalam skripsi dengan memanfaatkan kerangka konseptual sebagai alat analisis utama guna memperdalam pemahaman pembaca. Kerangka konseptual yang digunakan tidak hanya menjadi pondasi teori dalam penelitian, tetapi juga berperan sebagai peta dalam mengarahkan jalannya pembahasan dan analisis terhadap topik skripsi. Dengan mengembangkan kerangka konseptual ini, penulis bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai variabel-variabel yang relevan, hubungan antar variabel, serta penjelasan mengenai cara kerja konsep-konsep utama yang diangkat dalam skripsi.

Selain itu, penjelasan kerangka konseptual akan diperkuat dengan referensi dari penelitian terdahulu yang relevan, sehingga pembaca dapat memperoleh konteks yang lebih komprehensif tentang tema yang dibahas. Pendekatan ini tidak hanya memberikan latar belakang yang diperlukan, tetapi juga menunjukkan keterkaitan antara penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya, yang dapat memperkaya pemahaman dan analisis. Dengan demikian, kerangka konseptual ini akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kelanjutan penelitian, mendukung argumen dan hipotesis yang akan dikembangkan selanjutnya. Kerangka konseptual ini akan dijelaskan sehubungan dengan judul skripsi sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.⁹ Kemudian analisis penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya).¹⁰ Selain itu juga, analisis adalah usaha yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mengamati sesuatu secara detail.¹¹

Kemudian yuridis diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum.¹² Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.¹³ Dengan demikian, menunjukkan pada suatu ketentuan bahwa harus terpenuhi tuntutan secara keilmuan hukum yang khusus yaitu ilmu hukum dogmatik.¹⁴

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis merupakan suatu proses pengkajian secara mendalam terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Analisis yuridis ini melibatkan penelaahan terhadap

⁹ Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : Yrama Widya, 2001), hlm 10.

¹⁰ Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 8.

¹¹ <https://www.fimela.com/lifestyle/read/4495211/analisis-adalah-proses-pemecahan-masalah-kenali-jenis-dan-metodenya>, Diakses tanggal 10 November 2025.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2016), hlm 88.

¹³ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Diakses tanggal 10 November 2025.

¹⁴ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan hukum tertentu.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁶

Berdasarkan penjelasan perlindungan hukum di atas maka pengertian dari perlindungan hukum itu sendiri adalah upaya untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diatur oleh undang-undang. Perlindungan ini mencakup keamanan mental dan fisik dari gangguan atau ancaman yang diberikan oleh aparat penegak hukum.

3. Jurnalisme Warga

Jurnalisme warga didefinisikan sebagai praktik jurnalistik yang dilakukan oleh orang biasa, bukan wartawan profesional yang bekerja di sebuah media. Kehadiran media sosial menjadikan setiap orang dapat menjadi wartawan dalam pengertian juru warta.¹⁷ Lahirnya jurnalisme

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 54.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011), hlm 10.

¹⁷ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2018), hlm 25.

warga disisi lain memberikan alternatif informasi karena informasi bisa bermanfaat ketika pers tak mampu menjangkaunya, tetapi juga bisa merumuskan ketika informasinya tidak benar atau berita *hoaks*.¹⁸

Dengan demikian yang dimaksud dengan jurnalisme warga adalah suatu aktivitas di mana masyarakat umum atau orang-orang yang bukan jurnalis profesional secara aktif berpartisipasi dalam mengumpulkan, menulis dan menyebarluaskan berita atau informasi. Bentuk jurnalisme warga ini sering muncul saat peristiwa penting yang memerlukan laporan langsung dari saksi mata sehingga memungkinkan informasi menyebar lebih cepat ke masyarakat luas.

4. Konten

Pengertian konten adalah struktur informasi yang terdapat pada halaman situs atau informasi yang tersedia melalui media.¹⁹ Sedangkan dalam bidang pemasaran *online* arti dari konten adalah informasi yang dapat disampaikan melalui media atau produk elektronik pesan untuk audiens.²⁰ Menurut Simarmata, konten dapat berupa teks, citra. Grafis, video, suara, dokumen, laporan laporan. Dengan kata lain, konten adalah semua hal yang dapat dikelola dalam format elektronik.²¹

Untuk itu, pengertian dari konten adalah segala bentuk informasi atau materi substantif yang disusun dan disampaikan kepada audiens

¹⁸ Idnan A Idris, *Klarifikasi Al-Quran Atas Berita Hoaks*, (Jakarta : PT. Alax Media Komputindo, 2018), hlm 6.

¹⁹ Finy F. Basarah dan Gustina, Perancangan Konten Edukatif Di Media Sosial, *Jurnal Abdi Masyarakat*, Vol. 5, No.2, 2020, hlm 24.

²⁰ Putri dan Paramitha, Sosial, Dan Kondisi Pendukung. Terhadap Minat Pemanfaatan Aplikasi E-Clinic Di Kota Bandung, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.1, 2021, hlm 1.

²¹ Janner Simarmata, *Rekayasa Perangkat Lunak*, (Yogyakarta : Andi, 2010), hlm 23.

melalui berbagai media, baik secara *online* maupun *offline*. Konten ini dapat berupa teks tulisan, gambar ilustrasi, video, audio, atau gabungan dari beberapa jenis media tersebut. Tujuan utama adalah untuk menyampaikan pesan yang dapat menginformasikan, menghibur, mendidik atau membujuk audiens sesuai dengan kebutuhan.

5. Jurnalistik

Jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian dan atau kehidupan sehari-hari (pada hakikatnya dalam bentuk penerangan, penafsiran, dan pengkajian) secara berkala, dengan menggunakan sarana-sarana penerbitan yang ada.²² Kemudian Erik Hodgind menyatakan jurnalistik adalah pengiriman informasi dari sini ke sana dengan benar, seksama, dan cepat, dalam rangka membela kebenaran dan keadilan berpikir yang selalu dapat dibuktikan.²³

Dalam konteks lebih luas, jurnalistik adalah seni dan keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa yang terjadi sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya, sehingga terjadi perubahan sikap, sifat, pendapat, dan perilaku khalayak sesuai dengan kehendak para jurnalisnya.²⁴

Dengan demikian, jurnalistik adalah sebuah proses dan rangkaian aktivitas yang melibatkan tahapan mencari, menghimpun, mengolah, menulis, menyunting serta akhirnya menyebarluaskan berita atau informasi yang bersifat aktual dan faktual kepada masyarakat luas.

²² Kustadi Suhandang, *Pengantar Jurnalisitik*, (Bandung : Nuansa, 2004), hlm 22.

²³ *Ibid*, hlm 23.

²⁴ Mahi M. Hikmat, *Jurnalistik : Literary Journalism*, (Jakarta : Preneda Media Group, 2018), hlm 94.

Proses ini dapat dilakukan melalui berbagai jenis media massa. Selain itu, jurnalistik juga menuntut ketelitian, kejujuran, serta tanggung jawab dalam setiap langkahnya demi menjaga kebenaran informasi yang disampaikan kepada publik.

6. Media Sosial

Media sosial adalah *platform* berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berbagi berbagai jenis informasi seperti teks, gambar, video maupun suara secara interaktif.²⁵ Media sosial memfasilitasi komunikasi dua arah dan memberikan peluang bagi pengguna untuk berinteraksi secara aktif.²⁶ Media sosial sering dianggap sebagai alat komunikasi yang memungkinkan penggunanya menjadi produsen sekaligus konsumen konten.²⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian media sosial adalah sebuah *platform* digital yang digunakan oleh banyak orang untuk berinteraksi, berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama lain secara *online*. Selain sebagai sarana hiburan, media sosial juga kerap dimanfaatkan untuk promosi bisnis, kampanye sosial serta membangun jaringan profesional di era teknologi saat ini.

²⁵ Abdul Qadir dan M. Ramli, Media Sosial (Definisi, Sejarah Dan Jenis-Jenisnya), *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3, No.6, 2024, hlm 2715.

²⁶ R. Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Medika, 2015), hlm 3.

²⁷ Abdul Qadir dan M. Ramli, *Op.Cit*, hlm 2715.

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-undang adalah suatu peraturan hukum yang disusun dan ditetapkan oleh badan legislatif dan eksekutif yang berlaku untuk semua masyarakat.²⁸ Undang-undang mengandung dua pengertian dalam arti formil dan materiil. Undang-undang dalam arti formil setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara terjadinya atau cara pembuatannya melalui lembaga yang berwenang/parlemen.²⁹ Undang-undang dalam arti material mempunyai arti setiap keputusan pemerintah atau lembaga negara yang menurut isinya mempunyai kekuatan yang mengikat langsung kepada setiap penduduk atau warganya.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan sebuah peraturan hukum yang secara khusus mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan kegiatan pers di Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban perusahaan pers dan wartawan, tetapi juga menjamin kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Dalam undang-undang ini diatur pula mengenai perlindungan terhadap pers dari segala bentuk campur tangan pihak lain serta mekanisme penyelesaian sengketa pers yang adil dan transparan.

²⁸ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm 63

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan yaitu analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini, sangat penting untuk mengemukakan landasan teoritis yang relevan. Landasan teoritis ini berfungsi sebagai dasar pijakan dalam melakukan analisis serta memberikan kerangka berpikir yang sistematis.

Dengan adanya landasan teori, penelitian akan memiliki arah yang jelas dan terstruktur sehingga pembahasan permasalahan menjadi lebih mendalam. Selain itu, landasan teoritis juga membantu dalam memahami berbagai konsep atau variabel yang digunakan serta keterkaitannya dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, landasan teoritis yang dimaksud adalah teori politik hukum dan teori ilmu komunikasi.

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum sebagai kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³¹ William Zevenbergen mengutarakan bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan, peraturan-peraturan hukum mana yang patut untuk dijadikan hukum. Perundang-

³¹ Soedarto, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm 14.

undangan itu sendiri merupakan bentuk dari politik hukum (*legal policy*).³²

Politik hukum memberikan landasan terhadap proses pembentukan hukum yang lebih sesuai, situasi dan kondisi, kultur serta nilai yang berkembang di masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.³³ Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan sosial.³⁴ Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistik dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang fungsi eksekutif.³⁵

Dapat pula dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan tentang arah perkembangan hukum. Jadi, politik hukum berkenaan dengan hukum yang dicita-citakan, hukum yang akan dibentuk atau *ius constituendum*.³⁶ Dalam perspektif lain, politik hukum adalah disiplin hukum yang mengkhususkan dirinya pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh masyarakat tertentu.³⁷ Politik pembentukan hukum mencakup kebijaksanaan (pembentukan) perundang-undangan, kebijaksanaan (pembentukan) hukum

³² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 19.

³³ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm 9.

³⁴ Jazim Hamidi, dkk, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta : Total Media, 2009), hlm 232.

³⁵ Mahfud MD, *Op.Cit*, hlm 30.

³⁶ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2014), hlm 200.

³⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm 48.

yurisprudensi atau putusan hakim dan kebijaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.³⁸

2. Teori Komunikasi

Teori komunikasi adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana proses penyampaian informasi dilakukan agar pesan yang dikirim dapat diterima dengan baik dan benar oleh penerima.³⁹ Dalam teori ini, terdapat beberapa elemen penting, seperti pengirim pesan (komunikator), pesan itu sendiri, saluran komunikasi yang digunakan, serta penerima pesan (komunikan).⁴⁰ Proses komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada kejelasan bahasa yang digunakan, tetapi juga pada pemilihan media yang sesuai, kemampuan menyimak dan latar belakang budaya kedua pihak yang terlibat.⁴¹

Agar penyampaian informasi dapat berhasil, pengirim harus memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan tidak ambigu dan sesuai dengan konteksnya. Selain itu, *feedback* atau umpan balik dari penerima pesan juga sangat penting sebagai indikator apakah pesan telah dipahami dengan benar atau tidak. Pemahaman tentang teori komunikasi ini sangat membantu dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam lingkungan keluarga, pendidikan, maupun pekerjaan.⁴²

Kebanyakan teori komunikasi yang membahas dialog fokus pada keterbukaan atau transparansi, Rogers telah jelaskan bahwa dia

³⁸ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 239.

³⁹ Tuti Widiastuti, *Teori Komunikasi 2*, (Jakarta: Penerbit Universitas Bakrie, 2013), hlm v.

⁴⁰ Nadia Ayu Jayanti, Komunikasi Kelompok “Social Climber” Pada Kelompok Pergaulan di Surabaya Townsquare (Sutos), *Jurnal E-Komunikasi*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm 4.

⁴¹ Tuti Widiastuti, *Op.Cit*, hlm v.

⁴² H. A. W. Widjaja, *Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm 13.

meletakkan tiga kondisi yang diperlukan dan cukup bagi kita untuk memenuhi petunjuk mengenai:⁴³

- a. Kesesuaian antara kata-kata kita dan dengan siapa kita benar-benar berada.
- b. Tanpa syarat hal positif untuk yang lain.
- c. Mendengarkan dengan empati pemahaman/perkembangan hubungan. Sampai-sampai kita memenuhi kriteria komunikasi, Rogers percaya bahwa orang lain dan relativitas hubungan kita dengan mereka akan berubah.

Komunikasi dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:⁴⁴

- a. Komunikasi adalah suatu proses komunikasi dianggap sebagai suatu proses. Dalam artian bahwa komunikasi itu merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi berurutan (ada tahapan atau sekuasi) serta berkaitan dengan satu sama lainnya dalam waktu tertentu.
- b. Komunikasi merupakan upaya yang disengajakan serta mempunyai tujuan. Komunikasi ini juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya.
- c. Komunikasi yang menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari pelaku yang terlibat kegiatan komunikasi akan berlangsung dengan

⁴³ Tuti Widiastuti, *Op.Cit*, hlm 575.

⁴⁴ Siti Roskina Mas dan Phil. Ikhfan Haris, *Komunikasi dalam Organisasi*, (Gorontalo: UNG Press Gorontalo Anggota IKAPI, 2020), hlm 9 -10.

baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama.

- d. Komunikasi bersifat simbiolis, komunikasi ini pada dasarnya ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang.
- e. Komunikasi bersifat transaksional, komunikasi ini pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan ini tentunya perlu dilakukan secara keseimbangan atau porsional.
- f. Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu ialah bahwa peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama.

Dalam berkomunikasi ini bukan hanya untuk memahami dan mengerti satu sama lain, tetapi juga memiliki tujuan tertentu berupa, yaitu:⁴⁵

- a. Perubahan Sosial yaitu memberikan Informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat itu akan berubah sikapnya dengan lebih baik.
- b. Perubahan Pendapat yaitu memberikan informasi masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mau berubah pendapatnya dan persepsi masyarakat terhadap informasi yang disampaikan.

⁴⁵ Mubarak dan Made Dwi Andjani, *Komunikasi Antrapribadi dalam Masyarakat Majemuk*, (Makasar: Dapur Buku, 2014), hlm 23.

- c. Perubahan Perilaku yaitu memberikan berbagai informasi kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat akan berubah perilakunya.

F. Metode Penelitian

Penerapan metode penelitian penting untuk memastikan riset berlangsung sistematis, dari perumusan masalah hingga analisis data. Metode yang baik membantu data relevan dan kesimpulan yang akurat. Tanpa metode, penelitian bisa tidak terorganisir. Oleh karena itu, metode penelitian yang disajikan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.⁴⁶ Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁴⁷

Penelitian hukum normatif ini berjudul analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maka difokuskan pada kajian mengenai posisi hukum dari kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh warga biasa yang sering disebut sebagai jurnalisme

⁴⁶ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfaera, 2015), hlm 51.

⁴⁷ *Ibid.*

warga beserta distribusi konten jurnalistik melalui berbagai *platform* media sosial yang saat ini sangat berkembang pesat di masyarakat. Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif, penelitian ini akan menelaah dan membedah berbagai sumber hukum primer dan sekunder, dengan titik berat utama pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sebagai dasar hukum utama pelaksanaan kegiatan pers di Indonesia.

Melalui penelitian hukum normatif ini, analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi, jurnalisme warga telah menjadi fenomena yang tak terelakkan, di mana individu dapat secara mandiri berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan informasi melalui media sosial. Meski demikian, muncul berbagai tantangan, terutama terkait dengan isu akuntabilitas serta perlindungan hukum bagi jurnalis warga dan konten yang mereka hasilkan. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana regulasi pers yang ada mampu mengakomodasi praktik jurnalisme warga, serta mengevaluasi tingkat kecukupan regulasi tersebut dalam merespons kompleksitas dan dinamika di era digital.

Penelitian hukum normatif ini tidak hanya mendalami perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di *platform* media sosial, tetapi juga berfokus pada pengaturan masa depan yang dapat diterapkan

terhadap keduanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dengan perkembangan pesat teknologi informasi, jurnalisme warga semakin berperan penting dalam proses penyebaran informasi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana regulasi yang ada dapat diadaptasi untuk mengakomodasi peran serta tanggung jawab jurnalis amatir di dunia maya, dalam konteks etika jurnalistik dan perlindungan hak cipta. Hal ini tentunya memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah normatif yang diperlukan untuk menciptakan ekosistem informasi yang lebih berimbang dan bertanggung jawab di era digital, sehingga jurnalisme warga dapat berkontribusi secara positif tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan menjadi fokus utama. “Jika peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memecahkan isu hukumnya, maka tentu peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukumnya”.⁴⁸

Apabila dikaitkan dengan penelitian yang diangkat dalam skripsi yaitu analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maka pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tujuan yang sangat penting.

⁴⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm 89.

Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers sehubungan dengan kegiatan jurnanisme warga, yang makin marak dilakukan oleh masyarakat umum, baik melalui blog, media sosial maupun *platform* digital lainnya.

Melalui pendekatan perundang-undangan ini, peneliti dapat mengkaji dan memahami isi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, termasuk perlindungan hukum terhadap konten jurnalistik yang dibuat oleh warga negara. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang regulasi hukum positif di Indonesia yang berkaitan dengan jurnanisme warga serta konten jurnalistik di media sosial. Selain itu, penelitian ini turut mengungkap adanya kekosongan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

3. Sumber Data

Karakteristik penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum, sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data/fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁴⁹ Penelitian hukum normatif dapat dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan, yang merujuk pada penelitian yang dilakukan terhadap data

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm 86.

sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :⁵⁰

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.⁵¹ Dalam penelitian ini, analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang menjadi bahan hukum primer dalam kajian ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers mengatur berbagai aspek terkait dunia pers, termasuk hak dan kewajiban media serta perlindungan terhadap kebebasan berekspresi. Namun, dengan berkembangnya fenomena jurnalisme warga dimana individu dapat berperan sebagai pengumpul sekaligus penyebar informasi melalui *platform* media sosial tantangan terhadap regulasi yang sudah ada menjadi semakin kompleks.

b. Bahan Hukum sekunder.

Dalam penelitian yang bertujuan untuk melakukan analisis yuridis perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

⁵⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm 66.

⁵¹ *Ibid*, hlm 67.

Tentang Pers, bahan hukum sekunder memiliki peranan yang sangat signifikan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmu hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya.⁵²

Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai isu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum jurnalisisme warga dan konten jurnalistik di *platform* media sosial, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam upaya tersebut, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal hukum, digunakan sebagai sumber utama yang memberikan perspektif mendalam dan analisis kritis terhadap dinamika hukum yang ada. Bahan hukum sekunder ini tidak hanya menyoroti tantangan yang dihadapi oleh jurnalis warga dalam menjalankan praktik jurnalistiknya, tetapi juga meninjau sejauhmana peraturan yang ada relevan dan dapat diterapkan dalam konteks perkembangan teknologi informasi saat ini.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵³ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.⁵⁴ Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum tersier berupa berbagai situs internet yang relevan,

⁵² Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm 86.

⁵³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm 67.

⁵⁴ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm 88.

bertujuan memberikan wawasan mengenai analisis yuridis terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga serta konten jurnalistik yang dihasilkan melalui media sosial.

Sumber informasi dari berbagai situs internet memainkan peranan krusial dalam menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di tengah cepatnya perkembangan teknologi media digital. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi tantangan hukum yang dihadapi oleh jurnalisme warga, dengan menampilkan berbagai sudut pandang dari situs-situs terkait. Selain itu, penelitian bahan hukum tersier ini bertujuan untuk merumuskan rekomendasi guna mendukung penyempurnaan regulasi agar lebih responsif terhadap perkembangan informasi di era digital.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian analisis yuridis terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Dalam penelitian ini dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.⁵⁵ Termasuk dalam data sekunder meliputi buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan

⁵⁵ Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit*, hlm 51.

dokumen-dokumen resmi dari pemerintah, data arsip, yurispredensi Mahkamah Agung dan sebagainya.⁵⁶

Peneliti menerapkan teknik studi dokumen sebagai metode utama dalam melakukan analisis yuridis secara komprehensif terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga serta konten jurnalistik yang dipublikasikan melalui berbagai media sosial. Teknik studi dokumen ini dilakukan dengan fokus pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Penelaahan dokumen memberikan peluang bagi peneliti untuk secara terstruktur mengkaji serta menganalisis regulasi, dokumen formal, hingga berbagai putusan yang memiliki keterkaitan erat dengan praktik jurnalisme warga di era digital.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik yang diunggah di media sosial, serta potensi pengaturan yang mungkin diterapkan di masa depan. Dalam hal ini, peneliti mengeksplorasi aspek legalitas aktivitas jurnalistik di ranah digital, mengacu pada regulasi yang berlaku di Indonesia. Melalui teknik studi dokumen ini, penelitian tidak hanya mencakup tantangan yang dihadapi para jurnalis warga dalam memenuhi standar hukum, tetapi juga mengidentifikasi peluang untuk memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan memastikan keakuratan informasi dalam era digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan

⁵⁶ *Ibid.*

wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas mengenai kebutuhan akan kerangka hukum yang jelas dan inklusif bagi jurnalisme digital di Indonesia.

5. Analisis Data

Dalam penelitian yang berfokus pada analisis yuridis terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.⁵⁷

Dalam penelitian ini, yang secara khusus menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam berbagai jenis data yang memiliki relevansi. Dengan menggunakan analisis kualitatif ini, peneliti dapat membangun pemahaman menyeluruh mengenai isu yang diteliti. Analisis kualitatif tidak semata-mata mengutamakan aspek normatif yang terkandung dalam regulasi yang berlaku, melainkan juga

⁵⁷ *Ibid.*

mengevaluasi sejauhmana perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dapat diterapkan secara efektif dalam melindungi baik para pelaku maupun konten yang dihasilkan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum jurnalisme di media sosial, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian jurnalistik, sub bab bentuk-bentuk jurnalistik, sub bab dasar pengaturan jurnalistik, sub bab jurnalistik di media sosial dan sub bab dampak jurnalistik di media sosial.

Bab ketiga berisikan tinjauan umum tentang teori politik hukum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian politik hukum, sub bab teori politik hukum dan sub bab tujuan politik hukum.

Bab keempat pembahasan tentang analisis yuridis terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab analisis yuridis terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dan sub bab pengaturan kedepannya terhadap perlindungan hukum jurnalisme warga dan konten jurnalistik di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran terkait penelitian.

